



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0333/Pdt.G/2013/PA.Tbn

qV°RÛ~ sp°RÛ~ tÛÛ~ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon ;

MELAWAN

NAMA TERMOHON umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXX Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dalam suratPermohonannya tertanggal 06 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 0333/Pdt.G/2013/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 07 Nopember 2012, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor : 484/24/XI/2012 tanggal 07 Nopember 2012);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selama pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri (qobladukhul) karena Pemohon menolak melakukan hubungan suami isteri. Pemohon menolak karena pernikahan tersebut tidak didasari oleh rasa saling mencintai dan juga pernikahan tersebut lebih didorong atas keinginan Termohon yang memaksa ingin berumah tangga dengan Pemohon;
4. Bahwa akibat dari keadaan tersebut menyebabkan Pemohon pulang kerumahnya sendiri dan hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon selama 3 bulan hingga saat ini;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon tak bersedia melanjutkan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya mengajukan permohonan ini;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

----- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :-----

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon(XXX)untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXX)dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :-----

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya:

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 0333/Pdt.G/2013/PA.Tbn tanggal 08 Februari 2013 dan tanggal 01 Maret 2013 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Montong Kabupaten Tuban Nomor 484/24/XI/2012 Tanggal 07 Nopember 2012 (P.1):

----- Bahwa disamping itu pihak berperkara juga mengajukan 2 orang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :

Saksi 1 nama SAKSI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk menalak Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah dan tidak hidup rukun serta tidak harmonis sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak semula tidak rukun dan tidak harmonis sejak sekitar bulan Nopember 2012 karena Pemohon merasa terpaksa menikah dengan Termohon karena Pemohon tidak mencintai Termohon;
- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

Saksi 2 nama SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk menalak Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah dan tidak hidup rukun serta tidak harmonis sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak semula tidak rukun dan tidak harmonis sejak sekitar bulan Nopember 2012 karena pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak didasari rasa saling mencintai;
- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

----- Bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan telah dinyatakan cukup, selanjutnya Pemohon mohon putusan;

----- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

----- Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan patut, namun Termohon tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:



tÛk°í qÛ°Ë uãÕ DJç qnÕ svpnTpÛ° Þ°l° sÝ
qÛ°° æÛ° æl¾ sÝ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya";

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan/menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil»

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, maupun keterangan para saksi serta bukti P.1 maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 07 Nopember 2012;

----- Menimbang, bahwa selain itu juga telah ditemukan fakta bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri (Qobla Dukhul), karena Pemohon menolak melakukan hubungan suami isteri. Pemohon menolak karena pernikahan tersebut tidak didasari oleh rasa saling mencintai dan juga pernikahan tersebut lebih didorong atas keinginan Termohon yang memaksa ingin berumahtangga dengan Pemohon. Kemudian sejak November 2012 Pemohon pulang kerumahnya sendiri dan hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon selama 3 bulan dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan, baik lahir maupun batin»;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan harmonis, karena telah terjadi perselisihan dan perbedaan yang sangat mendasar, seharusnya perkawinan dibangun atas dasar saling mencintai antara satu dengan yang lain, namun ternyata salah satu pihak tidak meinginkan pernikahan tersebut.

----- Menimbang bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sangat sulit untuk



dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

qçÛì ìçÝÂ tÛÛ- à°Õ Ø zcÛ- -äÝÀì à -ä

Artinya : Dan jika mereka (para suami) itu telah ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;"

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

----- Mengingat, Ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu bain terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;



----- Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilawal 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Hj.HANI'ATIEN.MS,SH sebagai Ketua Majelis dan Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH serta Drs. H. NURHADI,MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh DURORIN HUMAIRO,SH sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

TTD

TTD

Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH

Hj.HANI'ATIEN.MS,SH

Hakim Anggota II

TTD

Drs. H. NURHADI,MH.

Panitera Pengganti

TTD

DURORIN HUMAIRO,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya ATK. Perkara : Rp. 50.000,-
- 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 391.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)